



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN CV. AL BAROKAH JAYA

Nomor: 522 / 52 / DISHUT

Nomor: 01 / MOU / ABJ

TENTANG

KERJA SAMA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT IV SIGAMBIR KOTAWARINGIN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas (13 – 11 - 2019) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. H. ERZALDI ROSMAN

Belitung, Kepulauan Bangka : Gubernur Bangka di Jalan Pulau berkedudukan Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kepulauan Pangkalpinang Provinsi Belitung, berdasarkan Keputusan Bangka Nomor: Republik Indonesia Presiden Pengesahan 50/P/2017 tentang Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Sisa Belitung Kepulauan Bangka Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan

2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. MARWANSYAH

: Direktur Direktur CV. Al Barokah Jaya, berkedudukan di Komplek Mulakarya Nomor 9 Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu, berdasarkan Akta Notaris Haryadi, SH, Nomor 12 tanggal 27 Desember 2012 dan Akta Notaris Fachrizal, SH, M,Kn, Nomor 04 tanggal 22 Juli 2019 dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2019 Nomor AHU-0089208-AH.01.15 TAHUN 2019, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama CV. Al Barokah Jaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak pembangunan, pertambangan, jasa, perdagangan, perindustrian, percetakan, perbengkelan, pengangkutan darat, pertanian, kehutanan dan perikanan.

3. Bahwa untuk pengelolaan, pengusahaan hutan secara optimal dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan tetap memperhatikan kelestariannya serta memperoleh hasil atau keuntungan yang maksimal serta meningkatkan penerimaan daerah, perlu dilakukan kerja sama pemanfaatan hutan pada Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Sigambir Kotawaringin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dokumen sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;
- 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara;
- 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk-Setjen/Kum.1/2016 tentang Penataan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;
- 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan;
- 16. Peraturan Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepahaman Kerjasama (NKK);
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 20. Surat Direktur CV. Al Barokah Jaya Nomor: 11/CV.ABJ/X/2019 tanggal 14 Agustus 2019 hal Permohonan Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada KPH seluas ± 236,69 hektar;
- 21. Dokumen Proposal Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada KPH Baturusa Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung luas ± 236,69 hektar CV. Al Barokah Jaya;

- 22. Dokumen Berita Acara Hasil Orientasi Lapangan Calon Lokasi Permohonan Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada KPH a.n. CV. Al Barokah Jaya pada Kawasan Hutan Produksi Baturusa Desa Air Anyir Kabupaten Bangka tanggal 20 Agustus 2019;
- 23. Surat Kepala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Nomor 522/379.I/2008/2019 tanggal 12 Agustus 2019 perihal Surat Persetujuan/Rekomendasi Operasional CV. Al Barokah Jaya.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Sigambir Kotawaringin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Sigambir Kotawaringin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terjalinnya kerja sama dalam Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kesatun Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Sigambir Kotawaringin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP PASAL 2

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kawasan Hutan pada Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Sigambir Kotawaringin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan kawasan hutan produksi dalam kondisi Tanah Kosong (TK), pertumbuhan kurang (BK) dan/atau tidak produktif (miskin riap) Kawasan Hutan pada Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Sigambir Kotawaringin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan melakukan:
 - a. pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - b. kegiatan agroforestry, silvofishery dan silvopastur,
 - c. pemanfaatan jasa lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat;
 - d. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

BAB III PEMBIAYAAN PASAL 3

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN PASAL 4

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perikatan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB V JANGKA WAKTU PASAL 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII PENUTUP PASAL 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

CV AL BAROKAH JAYA,

METERAL TEMPEL 3FAF6AHF100068856

MARWANSYAH